



# **NOTARIS**

## **YOSY MEYLANI, S.H., M.Kn.**

**SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia**  
**Nomor : AHU-01202.AH.02.01. Tahun 2017, Tanggal 29 Desember 2017**

---

### **SALINAN**

### **GROSSE**

**Akta** : PENDIRIAN FORUM KOMUNIKASI DOSEN

.....  
.....  
.....

**Nomor** : 14,-

**Tanggal** : 23 Desember 2022

**PENDIRIAAN FORUM KOMUNIKASI DOSEN**

Nomor : 14,-

Pada hari ini, Jumat, tanggal 23-12-2022 ( Dua Puluh Tiga Desember ----- Dua Ribu Dua Puluh Dua ). -----

Pukul 10.00 WIB ( Sepuluh Waktu Indonesia Bagian Barat ). -----

Menghadap dihadapan saya, **YOSY MEYLANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Subang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang ----- saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

- I. Tuan **RADEN MINDA KUSUMAH**, lahir di Subang, pada tanggal ----- 07-03-1979 ( Tujuh Maret Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh ----- Sembilan ), Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Kota Cimahi, Bumi Citeureup Permai JL. Bina Lestari No.33, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 016, Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3213030703790001; -----
- II. Tuan **IRFAN SOPHAN HIMAWAN, SE., MM.**, lahir di Cianjur, pada tanggal 16-04-1979 ( Enam Belas April Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan ), Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Kabupaten Cianjur, Kp. Sukataris, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Sukataris, Kecamatan Karangtengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3203071604790006; -----
- III. Nona **YOANA NURUL ASRI**, lahir di Bandung, pada tanggal 17-11-1991 - ( Tujuh Belas November Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu ), -- Warga Negara Indonesia, Dosen ( Tertera Dalam Kartu Tanda Penduduk - Belum/Tidak Bekerja ), bertempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, - Perum Silih Asih Blok C 38, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 013, --- Desa Pangauban, Kecamatan Batujajar, Pemegang Kartu Tanda ----- Penduduk Nomor : 3217085711910010; -----
- IV. Nyonya **RIFKA AGUSTIANTI**, lahir di Palopo, pada tanggal 27-08-1988 -- ( Dua Puluh Tujuh Agustus Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh ----- Delapan ), Warga Negara Indonesia, Dosen ( Tertera Dalam Kartu Tanda Penduduk Karyawan Honorer ), bertempat tinggal di Kota Cimahi, ----- JL. Cihanjuang GG BP Madrapi No.97, Rukun Tetangga 003, Rukun -----



T Warga 003, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Pemegang -----  
Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3277036708880002; -----

V. Nyonya **DESTA SULAESIH MURSYIDAH**, lahir di Jakarta, pada tanggal --  
04-12-1990 ( Empat Desember Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh ),  
Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Kota Cimahi, -----  
Bumi Citeureup Permai JL. Bina Lestari No.33, Rukun Tetangga 001, ---  
Rukun Warga 016, Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, -----  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3277034412900013; -----

VI. Nyonya **KARLINA ANGGA PRADHITA, S.ST., M.H.KES.**, lahir di -----  
Bandung, pada tanggal 25-03-1988 ( Dua Puluh Lima Maret Seribu -----  
Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan ), Warga Negara Indonesia, -----  
Dosen, bertempat tinggal di Kota Bandung, JL. Atlas Dalam No.22, -----  
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 013, Kelurahan Babakan Surabaya, -  
Kecamatan Kiaracondong, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : ---  
3203076503880013; -----

- Para penghadap saya, Notaris kenal, berdasarkan identitas yang diberikan -  
kepada saya, Notaris; -----  
- Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan  
terlebih dahulu : -----

- Bawa Menurut keterangannya pada hari Senin, tanggal 24-10-2022 -----  
( Dua Puluh Empat Oktober Dua Ribu Dua Puluh Dua ), yang bertempat di --  
Sekretariat FKD, Jalan Sukaresik I No.3, Rukun Tetangga 001, Rukun -----  
Warga 009, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, pada --  
pukul 09.00 WIB ( Sembilan Waktu Indonesia Bagian Barat ), sampai dengan  
pukul 12.00 WIB ( Dua Belas Waktu Indonesia Bagian Barat ), telah -----  
diadakan musyawarah dalam pembentukan FORUM KOMUNIKASI DOSEN --  
(FKD). Dimana yang menghadiri musyawarah ini adalah sebanyak 9 -----  
( Sembilan ) orang. -----

Sebagaimana ternyata dari Berita Acara Pembentukan FORUM KOMUNIKASI  
DOSEN (FKD), yang ditanda tangani oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, ----  
Wakil Sekertaris, Bendahara, Wakil Bendahara, Pengawas I, Pengawas II, ---  
Pengawas III. -----

- Para penghadap menurut keterangannya dalam hal ini bertindak oleh dan -  
untuk diri sendiri serta hasil mufakat ini memberikan kuasa penuh kepada -

Dewan Pengurus untuk menghadap dan menyerahkan berkas-berkas serta menandatangani akta pendirian FORUM KOMUNIKASI DOSEN (FKD).  
- Sebagaimana tersebut diatas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi ijin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan Perkumpulan dengan Anggaran Dasar sebagaimana termuat dalam akta ini.

### **ANGGARAN DASAR**

#### **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

##### **Pasal 1**

1. Perkumpulan ini bernama :

##### **FORUM KOMUNIKASI DOSEN (FKD)**

( selanjutnya disebut " Perkumpulan " ) berkedudukan di Jalan Sukaresik I No.3, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 009, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung.

2. Perkumpulan dapat membuka Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Rapat Anggota.

#### **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERKUMPULAN**

##### **Pasal 2**

- Perkumpulan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

#### **AZAS DAN SIFAT**

##### **Pasal 3**

- Perkumpulan ini berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ( Seribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima ).

- Perkumpulan ini bersifat transparan, inovatif aktif dan suportif.

#### **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**

##### **Pasal 4**

1. Maksud dan tujuan perkumpulan ini adalah dibidang sosial dalam hal : Mendorong pertumbuhan kualitas dan kuantitas pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat di Indonesia secara khusus dan di dunia secara umum, serta meningkatkan kerjasama antar institusi maupun individu.

- Selanjutnya tujuan didirikannya perkumpulan ini untuk :

1. Mewujudkan Asosiasi Dosen yang mampu mengkomodir potensi dan pengembangan karir dosen pada bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi.

2. Meningkatkan mutu dosen baik secara Nasional maupun Internasional.
3. Berkontribusi dalam meningkatkan mutu Akreditasi Perguruan Tinggi, baik lingkup Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
4. Menjadi wadah dalam mengembangkan eksistensi dosen dalam berbagai disiplin keilmuan sesuai dengan potensi bidang keilmuan yang dimiliki.
5. Menjadi lembaga asosiasi dosen yang bisa bermitra dengan pendidikan tinggi, swasta dan pihak terkait dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas perkumpulan dapat melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
- a. Pelatihan dan pembinaan bagi para dosen yang menjadi anggota secara nasional;
  - b. Secara sistematis dan berkesinambungan memberi penyuluhan dan petunjuk-petunjuk teknis didalam meningkatkan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat kepada para anggota;
  - c. Mengadakan kerjasama yang erat dengan organisasi lainnya baik didalam maupun diluar negeri dibidang Tri Dharma Perguruan Tinggi kepada para anggotanya;
  - d. Bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia atau kementerian lainnya yang memerlukan dan menyelenggarakan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat dari multidisiplin.
  - e. Bekerjasama dengan seluruh kementerian lintas sektoral, antara lain Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN dan lain sebagainya didalam memajukan perkumpulan;
  - f. Mendistribusikan informasi pendanaan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat baik dalam sekema hibah atau sekema lainnya yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.
  - g. Kegiatan lain diluar kegiatan di atas sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundangan lainnya termasuk tidak terbatas pada penyertaan modal.

**LAMBANG ORGANISASI**

**Pasal 5**

Arti keseluruhan dari lambang FKD adalah Organisasi Dosen yang bertekad untuk menjadikan Dosen sebagai Profesional dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berpedoman kepada Tri Dharma Perguruan Tinggi, serta menjadikan Dosen menjadi Sumber Daya Manusia yang mempunyai cakrawala pandang yang luas agar bermanfaat bagi bangsa Indonesia dengan jiwa yang diterangi oleh Semangat Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia. Rincian Makna Bingkai berbentuk segi lima melambangkan pendidikan yang berazaskan Pancasila, Kuning emas berarti keluhuran budi dan kekuahan cita-cita. Warna dasar biru melambangkan cakrawala pandang yang luas, Buku yang terbuka putih melambangkan sebagai dasar sumber ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Tulisan berwarna putih melambangkan dinamika pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, olah raga, seni dan budaya. Toga hitam bermakna telah tersingkapnya hal-hal yang selama ini belum diketahui oleh para sarjana menjadi diketahui sehingga menjadi pengetahuan-pengetahuan yang baru dan bermanfaat, Putih berarti kesucian.

## **KEKAYAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN**

### **Pasal 6**

1. Kekayaan perkumpulan terdiri dari kekayaan awal yang seluruhnya berjumlah Rp.10.000.000,- ( Sepuluh Juta Rupiah ) dan dapat ditambahkan dengan :
  - a. Biaya pendaftaran setiap anggota;
  - b. Pendaftaran tetap dan berkala setiap anggota;
  - c. Pendanaan tidak tetap setiap anggota;
  - d. Uang hasil kegiatan perkumpulan secara langsung maupun tidak langsung;
  - e. Sumbangan ataupun bantuan yang bersifat tidak mengikat, diterima perkumpulan dari masyarakat maupun pihak lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, yang berminat mendukung maksud dan tujuan perkumpulan;
  - f. Pihak sponsor yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, yang berminat mendukung maksud dan tujuan perkumpulan;
2. Kekayaan perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas hanya boleh dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan serta

kegiatan dari perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 akta ini.

3. Kekayaan perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatas tidak dapat diberikan atau dipakai untuk keperluan pribadi daripada pengurus, dengan pengecualian sebagai sumbangan atas musibah yang terjadi pada anggota dan sudah disetujui oleh Dewan Pengurus.
4. Kekayaan perkumpulan atau uang yang tidak segera dibutuhkan guna keperluan perkumpulan disimpan dalam rekening perkumpulan pada bank atas nama perkumpulan atau dijalankan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ditentukan oleh Dewan Pengurus dengan persetujuan Rapat Anggota Perkumpulan.

#### **ORGAN PERKUMPULAN**

##### **Pasal 7**

Perkumpulan ini mempunyai organ yang terdiri dari :

- a. Rapat Anggota;
- b. Pengurus;
- c. Pengawas.

#### **ANGGOTA**

##### **Pasal 8**

Anggota perkumpulan ini terdiri dari :

1. Anggota Biasa, yaitu dosen yang terdaftar dan aktif dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi tersebut.
2. Anggota Luar Biasa, yaitu anggota yang sudah tidak aktif dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, namun masih melakukan pendanaan tetap dan berkala dan masih mengikuti kegiatan perkumpulan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun.
  - Ketentuan dan syarat-syarat untuk menjadi anggota akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan.

#### **HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA**

##### **Pasal 9**

- a. Setiap anggota perkumpulan berhak atas :

1. Hak bicara, hak memilih dan dipilih;
2. Bantuan dan perlindungan dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang dihadapinya sesuai dengan hukum yang berlaku dan sebatas

- ketentuan-ketentuan yang diatur di Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; -----
3. Mengikuti setiap Rapat Anggota sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga; -----
  4. Mengikuti setiap acara, kegiatan, serta aktivitas yang diadakan oleh perkumpulan; -----
  5. Memperoleh dan mengenakan atribut-atribut resmi perkumpulan. -----
- b. Kewajiban anggota perkumpulan : -----
1. Setiap anggota harus tunduk pada ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus dan keputusan Rapat Anggota; -----
  2. Setiap anggota wajib turut memperjuangkan tercapainya tujuan atau misi dari perkumpulan; -----
  3. Setiap anggota perkumpulan wajib membayar pendanaan tetap dan berkala yang besarnya ditentukan didalam Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan. -----

#### **BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN**

##### **Pasal 10**

Keanggotaan perkumpulan dapat berakhir atau diakhiri dalam hal sebagai berikut : -----

1. Meninggal dunia; -----
2. Anggota menyatakan berhenti dan mengundurkan diri dari keanggotaan perkumpulan secara tertulis yang diajukan kepada pengurus; -----
3. Bubaranya perkumpulan; -----
4. Diberhentikan oleh pengurus karena tidak lagi memenuhi syarat keanggotaan dan melakukan tindakan yang melanggar ketentuan dan hukum yang berlaku; -----
5. Tidak aktif dalam kegiatan atau acara dalam 1 (satu) tahun yang dilaksanakan oleh perkumpulan. -----

#### **RAPAT ANGGOTA**

##### **Pasal 11**

- Rapat Anggota Perkumpulan ini disebut dengan Musyawarah Nasional atau disingkat MUNAS, terdiri atas : -----
- a. Musyawarah Nasional Tahunan; -----
  - b. Musyawarah Nasional Luar Biasa. -----

- Istilah Musyawarah Nasional dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, - yaitu musyawarah Nasional Tahunan dan Musyawarah Nasional Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.

### **MUSYAWARAH NASIONAL**

#### **Pasal 12**

1. Musyawarah Nasional adalah kekuasaan tertinggi di dalam tubuh perkumpulan.
2. Musyawarah Nasional diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun paling lambat 6 (enam) bulan setelah akhir tahun buku kedua yang dilaksanakan oleh Dewan Pengurus yang sedang dalam masa jabatannya.
3. Musyawarah Nasional dihadiri oleh peserta utama yang terdiri Anggota Pengurus Pusat Perkumpulan, Perwakilan Pengurus Wilayah dan/atau undangan lainnya.
4. Dalam Musyawarah Nasional :
  - a. Dewan Pengurus menyampaikan :
    - Laporan tahunan atau laporan pertangung jawaban kepala Anggota Perkumpulan;
    - Laporan keuangan untuk mendapatkan pengesahan Musyawarah Nasional.
  - b. Ditetapkan penggunaan Kekayaan Perkumpulan dalam hal Perkumpulan mempunyai saldo lain yang positif.
  - c. Menetapkan dan mensahkan penyempurnaan atau perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan, dan/atau memberikan amanat untuk menetapkan penyempurnaan atau perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan.
  - d. Diputuskan mata acara lainnya dari Rapat Anggota yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.
5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh Musyawarah Nasional Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Dewan Pengurus atas tindakan pengurusan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu,

sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.

### **MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA**

#### **Pasal 13**

Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada pasal 12 ayat (4) huruf -a, b dan c, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.

### **TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN**

#### **MUSYAWARAH NASIONAL**

#### **Pasal 14**

1. Musyawarah Nasional diadakan di tempat kedudukan perkumpulan.
2. Musyawarah Nasional diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para Anggota Perkumpulan dan undangan lainnya dengan surat tercatat.
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Musyawarah Nasional diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat Anggota diadakan.
4. Pemanggilan Musyawarah Nasional tidak diperlukan dalam hal semua Anggota Perkumpulan hadir dan semua menyetujui agenda rapat dan keputusan disetujui dengan suara bulat.
5. Musyawarah Nasional dipimpin oleh Ketua Umum.
6. Jika Ketua Umum tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Musyawarah Nasional dipimpin oleh seorang Dewan Pengurus.
7. Dalam hal semua anggota Dewan Pengurus tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Musyawarah Nasional dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat.

### **KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RAPAT ANGGOTA**

#### **Pasal 15**

1. Musyawarah Nasional dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran lebih dari 50% + 1 ( lima puluh persen tambah satu 1 ) dari jumlah Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Wilayah terpenuhi.

2. Daftar Peserta Musyawarah Nasional, yang terdiri dari perwakilan Dewan Pengurus Wilayah terdaftar dan disediakan oleh Dewan Pengurus Pusat.
3. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Musyawarah Nasional menentukan lain tanpa ada keberatan dari Anggota Perkumpulan yang hadir dalam Musyawarah Nasional.
4. Suara blangko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Musyawarah Nasional.
5. Musyawarah Nasional dapat mengambil keputusan dengan suara bulat atau berdasarkan musyawarah mufakat.
6. Dalam hal Musyawarah Nasional tidak dapat mengambil keputusan dengan suara bulat atau berdasarkan musyawarah mufakat maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara sah apabila terpenuhi  $\frac{3}{4}$  ( tiga per empat ) suara sah dari anggota perkumpulan yang hadir dalam Musyawarah Nasional.
7. Setiap peserta Musyawarah Nasional dalam Musyawarah Nasional berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam Musyawarah Nasional.
8. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Musyawarah Nasional harus dibuatkan risalah rapat yang wajib ditandatangani oleh pimpinan rapat dan oleh salah seorang Anggota Perkumpulan yang ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu.
9. Penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah rapat dibuat oleh Notaris.

---

#### **DEWAN PENGURUS**

---

##### **Pasal 16**

1. Perkumpulan diurus dan dipimpin oleh Dewan Pengurus yang terdiri dari seorang Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum.
2. Ketua Umum diangkat oleh Musyawarah Nasional untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun dengan tidak mengurangi hak Musyawarah Nasional untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
3. Jika oleh sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Ketua Umum lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak

T terjadi lowongan harus diselenggarakan Musyawarah Nasional, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.

4. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Dewan Pengurus lowong, untuk sementara perkumpulan diurus oleh anggota Dewan Pengawas yang ditunjuk oleh rapat Dewan Pengawas.
5. Anggota Dewan Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada perkumpulan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Jabatan anggota Dewan Pengurus berakhir jika :
  - a. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 5;
  - b. Meninggal dunia;
  - c. Dinyatakan pailit atau berada dibawah pengampuan;
  - d. Telah berakhir masa jabatannya;
  - e. Diberhentikan berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional;

### **TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS**

#### **Pasal 17**

1. Ketua Umum berhak mewakili perkumpulan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perkumpulan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perkumpulan, serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan bahwa untuk :
  - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama perkumpulan ( tidak termasuk mengambil uang perkumpulan di Bank untuk kepentingan pribadi );
  - b. Memandirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri, harus dengan persetujuan Musyawarah Nasional.
  - c. Membeli atau menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang bergerak yang mempunyai nilai melampaui suatu jumlah yang ditetapkan ataupun setiap barang tidak bergerak milik perkumpulan.
2. Pengurus perkumpulan tidak boleh membebani harta kekayaan perkumpulan untuk kepentingan pihak lain atau mengikat perkumpulan sebagai penanggung utang (borg atau avalist).

3. Surat-surat keluar harus ditandatangani oleh ketua umum atau anggota - perkumpulan yang ditunjuk oleh Ketua Umum bersama-sama dengan ----- Sekretaris Umum. -----
4. Dewan pengurus berkewajiban melaksanakan kepengurusan demi ----- tercapainya maksud dan tujuan perkumpulan dengan memperhatikan ----- ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang berlaku. ---
5. Dewan pengurus mengatur dalam Anggaran Rumah Tangga perkumpulan atas semua hal yang tidak atau belum diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan lainnya yang dipandang perlu dan berguna untuk perkumpulan dengan persetujuan Musyawarah Nasional. Anggaran Rumah Tangga ----- perkumpulan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ----- perkumpulan. -----
6. Dewan pengurus berkewajiban untuk melaporkan Laporan Tahunan ----- kegiatan perkumpulan dan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang --- bersangkutan. -----
7. Ketua umum berwenang dan berkewajiban untuk : -----
  - a. Bertindak untuk dan atas nama Dewan Pengurus serta mewakili ----- perkumpulan. -----
  - b. Menunjuk dan mengangkat Sekretaris Umum, Bendahara Umum dan -- divisi-divisi yang diperlukan dalam masa jabatannya. -----
  - c. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab --- apapun juga yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka --- salah seorang anggota Dewan Pengurus lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Dewan Pengurus serta mewakili ----- perkumpulan. -----
  - d. Membuat program kerja tahunan perkumpulan bersama dengan ----- anggota atau dewan pengurus; -----
8. Hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan kewajiban, ketentuan dan ----- syarat-syarat serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Umum, Bendahara Umum dan divisi-divisi yang diperlukan diatur dalam ----- Anggaran Rumah Tangga perkumpulan. -----
9. Tindakan Dewan Pengurus dan divisi-divisi yang bertentangan dan/atau - yang melampaui wewenang mereka sebagaimana diatur dalam Anggaran - Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah tidak sah dan karenanya -----

menjadi tanggung jawab mereka secara pribadi, baik secara bersama-sama ataupun tanggung renteng.

10. Dewan pengurus tidak berwenang mewakili perkumpulan apabila :
  - a. Terjadinya perkara dihadapan pengadilan antara perkumpulan dengan Dewan Pengurus yang bersangkutan;
  - b. Dewan Pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan perkumpulan;

Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud di atas, perkumpulan akan diwakili oleh anggota Dewan Pengurus lainnya dan apabila tidak terdapat anggota Dewan Pengurus yang lain, akan diwakili oleh seseorang yang ditentukan oleh musyawarah nasional.

### **RAPAT PENGURUS**

#### **Pasal 18**

1. Penyelenggaraan Rapat Pengurus dapat dilakukan setiap waktu :
  - a. Apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Pengurus;
  - b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Pengawas; atau
  - c. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota perkumpulan yang bersama-sama mewakili 5/10 ( lima per sepuluh ) anggota perkumpulan.
2. Pemanggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh anggota Dewan Pengurus yang berhak bertindak untuk dan atas nama Ketua Umum menurut ketentuan pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar ini.
3. Pemanggilan Rapat Pengurus dilakukan dengan Surat Tercatat yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Rapat pengurus diadakan ditempat kedudukan perkumpulan atau tempat lainnya. Apabila semua anggota pengurus hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat pengurus dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat pengurus dipimpin oleh Ketua Umum dalam hal ini Ketua Umum -- tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada -- pihak ketiga, rapat pengurus dipimpin oleh seorang anggota pengurus --- yang dipilih oleh dan dari antara anggota pengurus yang hadir. -----
7. Seorang anggota pengurus dapat diwakili dalam Rapat Pengurus hanya --- oleh anggota pengurus lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat pengurus adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang ----- mengikat apabila lebih dari  $\frac{1}{2}$  ( satu per dua ) jumlah anggota Pengurus -- hadir atau diwakili dalam rapat. -----
9. Keputusan Rapat Pengurus diambil berdasarkan musyawarah untuk ----- mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan ----- pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari  $\frac{1}{2}$  -- ( satu per dua ) jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, ketua rapat yang - akan menentukan. -----
11. a. Setiap anggota Pengurus yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) ----- suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota pengurus lain yang diwakilinya. -----  
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat ----- tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai - hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----  
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan --- secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam ----- menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
12. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan - Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota pengurus telah ----- diberitahu secara tertulis dan semua anggota pengurus memberikan ----- persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan ----- menandatangi persetujuan tersebut. -----  
- Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan --- yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat ----- Pengurus. -----

---

**DEWAN PENGAWAS**

---

----- Pasal 19 -----

1. Dewan pengawas terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Pengawas.
2. Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Rapat Anggota untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Musyawarah Nasional untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Jika oleh sebab apapun jabatan anggota Dewan Pengawas lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Musyawaran Nasional untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat (2).
4. Anggota Dewan Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada perkumpulan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
5. Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan Musyawarah Nasional dengan menyebutkan alasannya.
6. Keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam Rapat Anggota.
7. Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dilakukan dengan keputusan di luar Musyawarah Nasional, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela dirinya sebelum diambil keputusan pemberhentian.
8. Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
9. Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila :
  - a. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (5);
  - b. Meninggal dunia;
  - c. Dinyatakan pailit atau berada dibawah pengampuan;
  - d. Telah berakhir masa jabatannya;
  - e. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Anggota.

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PENGAWAS -----

----- Pasal 20 -----

- T
1. Dewan Pengawas dalam rangka pengawasan dan pemberian nasihat atau pengawasan kepada pengurus setiap waktu dalam jam kerja kantor ----- perkumpulan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh perkumpulan dan berhak ----- memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa -- dan mencocokan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk ----- mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Dewan Pengurus.
  2. Dalam menjalankan tugas Dewan Pengawas berhak memperoleh ----- penjelasan dari Ketua Umum atau setiap anggota Dewan Pengurus ----- tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Pengawas. -----
  3. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab ----- menjalankan tugas untuk kepentingan perkumpulan. -----
  4. Dalam menjalankan tugas, pengawas bertanggung jawab kepada ----- Musyawarah Nasional. -----
  5. Dewan pengawas diwajibkan mengurus perkumpulan untuk sementara, -- dalam hal seluruh anggota dewan pengurus diberhentikan untuk ----- sementara atau perkumpulan tidak mempunyai seorangpun anggota ----- pengurus, dalam hal demikian, dewan pengawas berhak untuk ----- memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara --- anggota dewan pengawas atas tanggung jawab dewan pengawas. -----
  6. Dalam hal hanya ada seorang anggota dewan pengawas, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ketua pengawas atau dewan pengawas - dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya. -----

---

#### **RAPAT DEWAN PENGAWAS**

---

##### **Pasal 21**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mutatis mutandis berlaku bagi rapat dewan pengawas. -----

---

#### **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN**

---

#### **LAPORAN TAHUNAN**

---

##### **Pasal 22**

1. Ketua Umum atau dewan pengurus menyampaikan rencana kerja yang --- memuat juga anggaran tahunan perkumpulan kepada dewan pengawas --- agar diketahui sebelum tahun buku dimulai. -----

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
3. Tahun buku perkumpulan berjalan dari tanggal 1 ( satu Januari sampai dengan 31 ( tiga puluh satu ) Desember. Pada setiap akhir bukan Desember buku perkumpulan di tutup. Untuk pertama kalinya buku perkumpulan dimulai pada tanggal akta pendirian anggaran dasar ini dan ditutup pada tanggal 31 ( tiga puluh satu ) Desember 2022 ( dua ribu dua puluh dua ).
4. Ketua Umum atau Dewan Pengurus menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor perkumpulan untuk dapat diperiksa oleh para anggota perkumpulan terhitung sejak tanggal pemanggilan Musyawarah Nasional.
5. Laporan tahunan tersebut sekurang-kurangnya memuat :
  - a. Laporan keadaan dan kegiatan perkumpulan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang dicapai;
  - b. Laporan perhitungan keuangan yang terdiri atas neraca akhir tahun buku yang lalu penjelasannya atas dokumen tersebut;
  - c. Transaksi yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi perkumpulan.
6. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas. Dalam hal terdapat anggota Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan secara tertulis.
7. Laporan tahunan tersebut dinyatakan sah oleh Musyawarah Nasional.
8. Pengesahan atas laporan tahunan oleh Musyawarah Nasional dalam ayat (7) di atas berarti pemberian pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada Dewan Pengurus atas tindakan kepengurusan dan kepada dewan pengawas atas tindakan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang lampau, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan tersebut.

#### **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

##### **Pasal 23**

1. Keputusan merubah Anggaran Dasar perkumpulan hanya sah apabila diambil oleh Rapat Anggota yang merupakan kewenangan tertinggi yang harus dihadiri oleh paling sedikit 2/3 ( dua per tiga ) dari jumlah anggota.

2. Keputusan rapat yang dimaksud dalam ayat (1) di atas harus diambil ----- apabila disetujui paling sedikit 2/3 ( dua per tiga ) dari jumlah anggota --- perkumpulan yang hadir. Dalam hal rapat pertama kuorum tidak ----- tercapai, maka diadakan rapat kedua yang harus dihadiri lebih dari ½ ----- ( satu per dua ) dari seluruh jumlah anggota perkumpulan dan rapat ----- disetujui 2/3 ( dua per tiga ) dari jumlah anggota yang hadir atau diwakili dalam rapat. -----
3. - Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas tidak - tercapai, maka rapat anggota kedua dapat diselenggarakan paling cepat 7 ( tujuh ) hari setelah rapat pertama. -----
  - Musyawarah Nasional kedua sah, bilamana dalam rapat hadir atau ----- diwakili lebih dari ½ ( satu per dua ) jumlah anggota perkumpulan dan --- keputusan rapat sah, apabila diambil berdasarkan musyawarah untuk --- mufakat. -----
  - Dalam hal keputusan secara musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan persetujuan - suara terbanyak dari jumlah anggota perkumpulan yang hadir atau ----- diwakili dalam rapat. -----
4. Perubahan Anggaran Dasar perkumpulan yang meliputi : -----
  - a. Nama dan tempat kedudukan perkumpulan; -----
  - b. Maksud dan tujuan perkumpulan; -----
  - c. Kegiatan untuk mencapai tujuan perkumpulan; -----
  - d. Pembubaran dan penggunaan kekayaan sisa likudasi; -----Harus mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----
5. Perubahan Anggaran Dasar perkumpulan tidak boleh dilakukan pada ----- saat perkumpulan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator. -----

## ----- **PENGGABUNGAN** -----

### ----- **Pasal 24** -----

1. Penggabungan Perkumpulan dapat dilakukan dengan menggabungkan --- perkumpulan dengan perkumpulan lain yang telah ada dan ----- mengakibatkan perkumpulan yang menggabungan diri menjadi bubar, --- dan seluruh aset serta kewajiban perkumpulan yang menggabungan diri - beralih kepada perkumpulan yang menerima penggabungan. -----

2. Peng gabungan Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan : -----
- Ketidakmampuan perkumpulan melaksanakan kegiatan tanpa dukungan perkumpulan lain; -----
  - Perkumpulan yang menerima peng gabungan dan yang akan meng gabungkan diri mempunyai kegiatan yang sejenis; -----
3. Perkumpulan yang meng gabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusailaan. Pengurus dari masing-masing perkumpulan yang akan meng gabungkan diri dan yang akan menerima peng gabungan menyusun rancangan peng gabungan dengan persetujuan Musyawarah Nasional dari masing-masing perkumpulan. -----
4. Musyawarah Nasional masing-masing perkumpulan menyetujui; -----
5. Musyawarah Nasional yang dimaksud dalam ayat (4) adalah sah jika dalam rapat hadir atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  ( tiga per empat ) dari jumlah anggota perkumpulan. -----
6. Akta perubahan Anggaran Dasar perkumpulan yang menerima peng gabungan ( jika ada ) wajib disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mendapat persetujuan perubahan Anggaran Dasar tersebut wajib dilampiri akta peng gabungan. -----
7. Peng gabungan tanpa perubahan Anggaran Dasar atau peng gabungan dengan perubahan Anggaran Dasar dari perkumpulan yang menerima peng gabungan yang tidak memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terjadi sejak tanggal keputusan Musyawarah Nasional. -----
8. Pengurus perkumpulan yang menerima peng gabungan wajib mengumumkan hasil peng gabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari terhitung sejak berlakunya peng gabungan. -----

#### ----- PEMBUBARAN -----

##### ----- Pasal 25 -----

1. Keputusan untuk pembubarannya dapat diambil dalam suatu keputusan Rapat Anggota, bilamana ternyata bahwa :
- Maksud dan tujuan perkumpulan telah tercapai; -----

- b. Putusan dan penetapan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Usul untuk membubarkan perkumpulan dapat diajukan kepada Musyawarah Nasional paling sedikit 1/10 ( satu per sepuluh ) dari jumlah seluruh anggota perkumpulan.
3. Keputusan untuk membubarkan perkumpulan adalah sah jika dalam Musyawarah Nasional hadir atau diwakili paling sedikit ¾ ( tiga per empat ) dari jumlah seluruh anggota perkumpulan.
4. Dalam hal Musyawarah Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini tidak tercapai kuorum maka rapat kedua dapat diselenggarakan paling lambat 7 ( tujuh ) hari setelah Musyawarah Nasional yang pertama dan rapat dimaksud sah apabila dihadiri paling sedikit ¾ ( tiga per empat ) dari jumlah seluruh anggota perkumpulan yang hadir atau diwakili dalam rapat.
5. Pembubaran perkumpulan ditetapkan dalam keputusan Musyawarah Nasional dapat menunjuk likuidator unyuk membereskan kekayaan perkumpulan.
6. Likuidator atau kurator ( dalam hal perkumpulan dinyatakan pailit ) yang ditunjuk melalui pemberesan kekayaan perkumpulan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 7 ( tujuh ) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran perkumpulan dan proses likuidasi di umumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
7. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 7 ( tujuh ) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi wajib melaporkan pembubaran perkumpulan kepada seluruh Anggota Perkumpulan, Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas.
8. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari terhitung sejak proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
9. Likuidator atau kurator terhitung sejak likuidasi berakhir, wajib melaporkan pembubaran perkumpulan kepada menteri hukum dan hak asasi manusia republik Indonesia dan dalam hal tersebut tidak dilakukan, maka pembubaran perkumpulan tidak berlaku terhadap pihak ketiga.

## **CARA PENGGUNAAN SISA HASIL LIKUIDASI**

### **Pasal 26**

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada perkumpulan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan perkumpulan ini atau pihak lain yang ditentukan oleh Rapat Anggota.
2. Dalam hal hasil sisa likuidasi tidak diserahkan kepada perkumpulan lain yang ditentukan oleh Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka sisa kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara Republik Indonesia dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan perkumpulan semula.

## **LANDASAN PERKUMPULAN**

### **Pasal 27**

Perkumpulan mengacu pada landasan-landasan atau ketetapan peraturan perundangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 28**

Segala sesuatu yang tidak atau belum diatur dalam Anggaran Dasar ini atau dalam Anggaran Rumah Tangga ataupun peraturan lain, akan diatur dalam Musyawarah Nasional.

- Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa :

### **DEWAN PENGURUS : -----**

Ketua ----- : Tuan **RADEN MINDA KUSUMAH** -----

----- Tersebut;

Wakil Ketua ----- : Tuan **IRFAN SOPHAN HIMAWAN, SE., MM.** -----

----- Tersebut;

Sekretaris ----- : Nona **YOANA NURUL ASRI** -----

----- Tersebut;

Wakil Sekretaris ----- : Nyonya **RIFKA AGUSTIANTI** -----

----- Tersebut;

Bendahara ----- : Nyonya **DESTA SULAESIH MURSYIDAH** -----

----- Tersebut;

Wakil Bendahara ---- : Nyonya **KARLINA ANGGA**  
----- **PRADHITA, S.ST., M.H.KES.**  
----- Tersebut;

**DEWAN PENGAWAS :**

Pengawas I : Nyonya **RD. RATIH HANAWIDJAYA, SE., MM.**, lahir di ----- Subang, pada tanggal 09-09-1975 ( Sembilan September Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima ), Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Perumahan Citra Grand Cluster Central Garden Blok G.16 No.2, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 013, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : ----- 6271034909750005; -----

Pengawas II : Tuan **ECEP SUPRIATNA**, lahir di Bandung, pada tanggal 29-09-1983 ( Dua Puluh Sembilan September Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga ), Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di -- Kota Bandung, Sukakarya, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 012, ----- Kelurahan Cicaheum, Kecamatan Kiaracondong, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3273162909830007; -----

Pengawas III : Nyonya **RAHMI MUDIA ALTI**, lahir di Padang Mentinggi, pada tanggal 27-03-1992 ( Dua Puluh Tujuh Maret Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua ), Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Kota Bandung, JL. Cisitu Lama III No.29/154-C, Rukun Tetangga 003, ----- Rukun Warga 010, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1308146703920001; -----

- Pengangkatan-pengangkatan tersebut telah diterima dan disetujui oleh masing-masing yang bersangkutan. -----
- Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para pihak sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya Notaris dan bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami akta ini; -----
- Mengenai akta ini dengan segala akibatnya para penghadap memilih tempat tinggal yang umum dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Kota Bandung. -----

**----- DEMIKIAN AKTA INI -----**

- Diselesaikan di Subang, pada hari dan tanggal tersebut pada bagian permulaan akta ini, dengan dihadiri oleh Tuan **WILLY GRAHAM**, dilahirkan -

di Subang, pada tanggal 03-03-1986 ( Tiga Maret Seribu Sembilan Ratus ----- Delapan Puluh Enam ), bertempat tinggal di Kabupaten Subang, BTN ----- Ciheuleut Indah Blok A5 No.54, Rukun Tetangga 045, Rukun Warga 014, ----- Kelurahan Pasirkareumbi, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : ----- 3213030303860008; dan Nona **DEVI DEVITASARI**, dilahirkan di Subang, --- pada tanggal 22-07-1997 ( Dua Puluh Dua Juli Seribu Sembilan Ratus ----- Sembilan Puluh Tujuh ), bertempat tinggal di Kabupaten Subang, ----- Kp. Gunungtua, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 009, Desa Gunungtua, Kecamatan Cijambe, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : ----- 3213196207970001, kedua-duanya pegawai kantor Notaris, Warga Negara -- Indonesia, sebagai saksi-saksi.

- Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan para saksi, maka pada seketika itu juga para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatanganinya.
- Dibuat dengan tanpa perubahan.
- Asli akta ini telah ditanda tangani dengan secukupnya.
- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.

Subang, 23 Desember 2022

Notaris di Subang,



YOSY MEYLANI, S.H.,M.Kn.